



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 61 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*)  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**




- KESATU** : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:
- a. sub tim pencegahan; dan
  - b. sub tim penanganan.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab melakukan pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

**KEENAM : ...**

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Perangkat Daerah/organisasi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 JANUARI 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
  - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
  - 4. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
  - 5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 9. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XI di Bali; dan
  - 10. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 61/KEP/HK/2024**

**TANGGAL : 31 JANUARI 2024**

**TENTANG TIM TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD)  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan	Penasihat	Memberikan pembinaan secara umum dalam pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Ketua	Melaksanakan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara: a. menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (fraud); c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik; d. melakukan penanganan Kecurangan (fraud); e. monitoring dan evaluasi; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.






	SUB TIM PENCEGAHAN		
1.	Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah XI	Anggota	<p>Melaksanakan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;</li> <li>meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>);</li> <li>mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;</li> <li>melakukan penanganan Kecurangan (<i>fraud</i>);</li> <li>monitoring dan evaluasi; dan</li> <li>melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ol>
2.	Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah XI	Anggota	
3.	Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Cabang Kupang BPJS Kesehatan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi pada BPJS Cabang Kupang	Anggota	
8.	Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi pada BPJS Cabang Kupang	Anggota	

SUB TIM PENANGANAN			
1.	Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah XI	Anggota	Melaksanakan Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara: a. menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya; b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (fraud); c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik; d. melakukan penanganan Kecurangan (fraud); e. monitoring dan evaluasi; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah XI	Anggota	
3.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kepala Cabang Kupang BPJS Kesehatan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi pada BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	
7.	Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi pada BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	